



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan guna memantapkan penyelenggaraan otonomi di Kabupaten Jepara;
- b. bahwa dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan pemberdayaan Daerah dalam melakukan pengelolaan usaha di bidang pertambangan dan energi, perlu mengatur dan menetapkan ketentuan retribusi di bidang usaha pertambangan umum, Minyak dan Gas Bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, serta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, peningkatan peran serta swasta, pemberdayaan usaha kecil, koperasi dan lembaga kemasyarakatan, maupun untuk pengendalian terhadap dampak lingkungan dalam kegiatan Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya;
6. Bahan galian Golongan A adalah bahan galian yang setrategis untuk pertahanan dan keamanan dan perekonomian negara;
7. Bahan galian Golongan B adalah bahan galian vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
8. Bahan galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A dan B.
9. Usaha Pertambangan Umum adalah usaha dibidang pertambangan terdiri usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan A,B dan C.
10. Izin usaha pertambangan umum adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum yang berbentuk Surat Izin Penambangan Daerah dan Kuasa Pertambangan.
11. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B;
12. Surat Izin Penambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C;
13. Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum adalah pungutan daerah atas pemberian izin SIPD/KP yang diberikan kepada orang pribadi atau badan

14. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa Hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosphere berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahannya, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
15. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosphere berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
16. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak, bahan bakar khusus, bahan bakar gas, dan bahan bakar elpiji sektor transportasi untuk umum langsung kepada masyarakat.
17. Minyak pelumas bekas adalah minyak pelumas yang telah digunakan dalam suatu usaha dan/atau kegiatan yang telah berubah warna dan mengandung partikel-partikel logam yang dapat dimanfaatkan kembali.
18. Izin SPBU adalah izin untuk mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak, bahan bakar khusus, bahan bakar gas, dan bahan bakar elpiji sektor transportasi untuk umum langsung kepada masyarakat.
19. Retribusi Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
21. Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk menurut Peraturan Daerah ini.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
26. Pembayaran Retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

27. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat Peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Jenis Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi meliputi :

1. Usaha Pertambangan Umum :
 - a. Penyelidikan Umum
 - b. Ekplorasi ;
 - c. Eksploitasi ;
 - d. Pengolahan dan Pemurnian ;
 - e. Pengangkutan dan Penjualan.
2. Usaha Minyak dan Gas Bumi :
 - a. Pengusahaan SPBU ;
 - b. Pemasaran Bahan Bakar Khusus ;
 - c. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas ;
 - d. Pengusahaan Bahan Bakar Gas ;
 - e. Usaha Jasa Penunjang.

BAB II

NAMA , OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum , Minyak dan Gas Bumi dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi dalam Wilayah Daerah.

Pasal 4

Obyek Retribusi Daerah adalah pemberian Izin Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi .

Pasal 5

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi .

Pasal 6

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi .

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pendirian Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi dari Bupati.
- (2) Bupati berhak menutup Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi yang tidak mempunyai izin dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 9

Tata cara dan syarat-syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi diatur oleh Bupati

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Pertama Izin Usaha Pertambangan Umum

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Pertambangan Umum diukur berdasarkan Indeks Luas Areal (ILA), indeks peralatan yang digunakan (IP), indeks jenis bahan galian (IJBG), indeks jenis perizinan (IJI), Indeks Jangka Waktu Izin (IJW) .
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung dengan cara memberi indeks pada :
 - a. Luas areal (ILA) ;
 - b. Peralatan yang digunakan (IP) ;
 - c. Jenis Bahan Galian (IJBG) ;
 - d. Jenis perijinan (IJI).
 - e. Indek Jangka Waktu Ijin (IJW)

(1) Besarnya Indeks Luas Areal (ILA) sebagai berikut :

- a. Sampai dengan 1 Ha : 1
- b. Diatas 1 Ha s/d 3 Ha : 2
- c. Diatas 3 Ha s/d 6 Ha : 3
- d. Diatas 6 Ha s/d 9 Ha : 4
- e. Diatas 9 Ha s/d 12 Ha : 5
- f. Diatas 12 Ha s/d 15 Ha : 6

(2) Indek Peralatan (IP) :

- a. Tradisional : 1
- b. Mekanik/Alat Berat : 3

(3) Indek Jenis Bahan Galian (IJBG) :

- a. Golongan A
 - 1) Bitumen padat, aspal, Antrasit, batubara, batu baramuda: 5
 - 2) Minyak dan Gas Bumi, Batu Bara Cair, lilin bumi, gas alam, Nikel, kobalt, Timah: 6
 - 3) Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktfi lainnya : 7
- b. Golongan B
 - 1) Kriolit, fluorspar, barit, Yodium, brom, khlor, belerang : 3
 - 2) Besi, pasir besi, mangaan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, Bauksit, tembaga, timbal, seng Arsin, antimon, bismut, Berillium, korodium, zircon, kristal kwarsa: 5
 - 3) Rytrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya: 6
 - 4) Emas, platina, perak, air raksa, intan : 7
- c. Gololongan C
 - 1. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker, Batu apung, tras, obsidan, parlit, tanah diatome, tanah serap (fullers eart), Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsure-unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan : 1
 - 2. Nitratt-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite), Batu kapur, dolomit, kalsit: 2
 - 3. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit, Pasir kwarsa, kaolin, fielspar, gips, bentonit Marmer, batu tulis: 3
 - 4. Batu permata, batu setengah permata : 4

(4) Indek Jenis Perijinan (IJI)

- a. Penyelidikan Umum : 0,5
- b. Eksplorasi : 0,5
- c. Eksploitasi : 1
- d. Pengolahan & pemurnian : 1
- e. Pengangkutan dan Penjualan : 0,25

(5) Indek Jangka waktu (IJW) :

- | | | |
|------------|---|---|
| a. 1 tahun | : | 1 |
| b. 2 tahun | : | 2 |
| c. 3 tahun | : | 3 |
| d. 4 tahun | : | 4 |
| e. 5 tahun | : | 5 |

Bagian Kedua

Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi diukur berdasarkan Jenis Izin yang diberikan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya administrasi, operasional, Pembinaan dan Pengawasan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Bagian Pertama

Izin Usaha Pertambangan Umum

Pasal 14

- (1) Besarnya tarif Izin Usaha Pertambangan Umum (TRD) ditetapkan berdasarkan Golongan Bahan Galian sebagai Berikut :
 - a. Bahan galian Golongan A sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Bahan galian Golongan B sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Bahan galian Golongan C sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- (2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum (BRD) dihitung dengan cara mengalikan Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan tarif Izin Usaha Pertambangan Umum (TRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BRD} = \text{TRD} \times \text{ILA} \times \text{IP} \times \text{IJBG} \times \text{IJI} \times \text{IJW}$$

Bagian Kedua
Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi

Pasal 15

Besarnya Tarip Retribusi Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengusahaan SPBU dan Bahan Bakar Gas per selang "nozel" sebesar Rp. 300.000,-; (tiga ratus ribu rupiah) ;
- b. Pemasaran Bahan Bakar Khusus per selang "nozel" penampung sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas :
 - 1) Kapasitas s/d 5.000 lt sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 2) Kapasitas diatas 5.000 lt s/d 10.000 lt sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3) Kapasitas 10.000 lt ke atas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- d. Usaha Jasa Penunjang :
 - 1) Kapasitas s/d 5.000 lt sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 2) Kapasitas diatas 5.000 lt s/d 8.000 lt sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3) Kapasitas diatas 8.000 lt s/d 16.000 lt sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI DAERAH TERUTANG

Pasal 16

Retribusi Daerah terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAERAH

Pasal 17

- (1) Masa Retribusi Daerah adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Izin Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi dikeluarkan.

- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak untuk memanfaatkan Izin Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi menjadi gugur.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari Retribusi Daerah yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi Daerah terhutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi Daerah, kecuali apabila wajib Retribusi Daerah melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi Daerah dari wajib Retribusi Daerah baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) tersebut di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

- (1) Surat Izin yang dikeluarkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka setiap pemegang izin yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya peraturan daerah ini, harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini.
- (3) Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang telah melakukan kegiatan usaha dan belum memiliki izin, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini harus mengajukan permohonan izin berdasarkan peraturan daerah ini ;

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Nopember 2005

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 18 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 yang secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka pendapatan Daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian diharapkan lebih meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, oleh karena itu pengaturan retribusi daerah perlu disempurnakan dengan mengarah kepada system yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat mengerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Pengelolaan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi di daratan dan lepas pantai sepanjang 4 mil laut, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat diatur dan dijadikan sumber penerimaan Daerah yang sah guna menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong serta mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan pendapatan Daerah dari Retribusi di bidang usaha pertambangan umum, minyak dan gas bumi, perlu diatur ketentuan Retribusi Izin Usaha pertambangan umum, minyak dan gas bumi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pengaturan tentang tata cara dan syarat-syarat perizinan termasuk didalamnya mengatur bahwa izin tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali atas izin Bupati.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud peralatan tradisional adalah peralatan yang lebih mengandalkan pada tenaga manusia, misalnya cangkul, linggis dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud usaha jasa penunjang adalah usaha pengangkutan bahan bakar dari depot sampai ke SPBU dan/atau tempat pemasaran bahan bakar khusus dan tempat pengusahaan bahan bakar gas..

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi Daerah tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam proses pemungutan Retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada Wajib Retribusi, atau menghimpun data objek Retribusi dan subjek Retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan penyuluhan Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29]

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 NOMOR 2